



SKRIPSI

Judul:

Keterangan Saksi Yang Mengakibatkan Putusan Bebas
(Vrijspraak) Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan
Ditinjau Dari Asas In Dubio Pro Reo (Studi Putusan Nomor:
155/Pid/2020/PT Tjk)

Disusun oleh:

CANCOLIO FREDERICK SIDAURUK
NIM. 205190171

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**KETERANGAN SAKSI YANG MENGAKIBATKAN PUTUSAN
BEBAS (*VRIJSPRAAK*) KEPADA TERDAKWA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DITINJAU DARI ASAS *IN DUBIO PRO REO*
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 155/Pid/2020/PT TJK)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Diajukan oleh :

Nama : Cencolio Frederick Sidauruk
NIM : 205190171
Program Peminatan Studi : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2024

Pengesahan

Nama : CANCOLIO FREDERICK SIDAURUK
NIM : 205190171
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : KETERANGAN SAKSI YANG MENAKIBATKAN
PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) KEPADA TERDAKWA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI ASAS
IN DUBIO PRO REO (STUDI PUTUSAN NOMOR :
155/Pid/2020/PT TJK)
Title : The testimony of witnesses that resulted in an acquittal
(VRIJSPRAAK) to the defendant of the criminal act of
murder viewed from the principle of IN DUBIO PRO REO
(STUDY OF DECISION NUMBER: 155/Pid/2020/PT TJK)

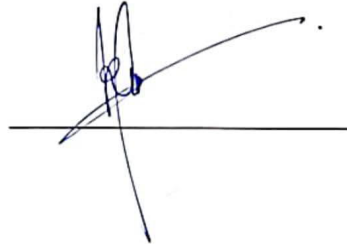
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 18-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. YUWONO PRIANTO, S.H., M.H.
2. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.
3. ADE ADHARI, S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10217001



Jakarta, 18-Januari-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : CANCOLIO FREDERICK SIDAURUK
NIM : 205190171
Program Studi : HUKUM
Judul : KETERANGAN SAKSI YANG MENAKIBATKAN
PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) KEPADA TERDAKWA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI ASAS
IN DUBIO PRO REO (STUDI PUTUSAN NOMOR :
155/Pid/2020/PT TJK)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 05-Januari-2024

Pembimbing:
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10217001


A horizontal line is drawn across the page, intersected by a vertical line that extends both above and below the line, forming a crosshair shape.

ABSTRAK

Kedudukan dan peran keterangan saksi pada kasus pidana guna mengungkapkan kejahatan. Dikarenakan, keterangan para saksi tidak memberikan kepercayaan ke Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim memberikan putusan yang memenangkan terdakwa (*In Dubio Pro Reo*) yaitu putusan bebas. Sehingga dirumuskan yaitu Bagaimana Pengaruh Kekuatan Keterangan Saksi Dalam Proses Pembuktian Hukum Acara Pidana dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Didalam Menetapkan Putusan Bebas Pada Putusan Nomor 155/Pid/2020/PT TJK Dikaitkan Dengan Asas *In Dubio Pro Reo*, dengan menggunakan metode penelitian normatif. Pengaruh kekuatan keterangan saksi pada pembuktian hukum acara pidana di pengadilan, sebagai bukti utama dan contoh bukti meskipun keterangan saksi bukanlah satu-satunya bukti yang mengakibatkan terdakwa sangat sulit menyangkal keterangan saksi bahwa perbuatannya termasuk perbuatan pidana. Penerapan asas *In Dubio Pro Reo* bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan menciptakan sistem peradilan pidana yang adil serta berperan penting terhadap pencegahan penyalahgunaan kekuasaan dalam pengadilan pidana apabila keterangan saksi tidak cukup membuktikan, maka terdakwa dinyatakan bebas.

Kata Kunci: Saksi, Pembuktian, Asas *In Dubio Pro Reo*, Putusan Bebas

ABSTRACT

The position and role of witness testimony in criminal cases to reveal crimes. Because, the testimony of witnesses did not give confidence to the Panel of Judges, so the Panel of Judges gave a verdict in favor of the defendant (In Dubio Pro Reo), namely an acquittal. So that it is formulated, namely How the Effect of the Power of Witness Testimony in the Criminal Procedure Law Evidence Process and How the Judges' Considerations in Determining an Acquittal Decision in Decision Number 155/Pid/2020/PT TJK, Associated with the In Dubio Pro Reo Principle, using normative research methods. The influence of the strength of witness testimony on the proof of criminal procedure law in court, as the main evidence and an example of evidence even though witness testimony is not the only evidence that makes it very difficult for the defendant to deny witness testimony that his actions include criminal acts. The application of the In Dubio Pro Reo principle aims to protect individual rights and create a fair criminal justice system and plays an important role in preventing abuse of power in criminal trials if witness testimony is insufficient to prove, then the defendant is declared free.

Keywords: *Witness, Proof, In Dubio Pro Reo, Acquittal*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KETERANGAN SAKSI YANG MENAKIBATKAN PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) KEPADA TERDAKWA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI ASAS *IN DUBIO PRO REO* (STUDI PUTUSAN NOMOR : 155/Pid/2020/PT TJK)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi, yang disebabkan keterbatasan/penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan banyak waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Penulis dari awal mula hingga selesainya penulisan skripsi ini;
3. Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mendidik dan membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

6. Segenap Karyawan dan Staf Administrasi Fakultas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah banyak membantu Penulis dalam mengurus administrasi dan surat izin peminjaman buku;
7. Bapak Basri Sidauruk dan Ibu Ras Tri Odorlina Damanik selaku orang tua penulis yang telah melahirkan penulis dan membimbing penulis dari awal penulis hadir di dunia ini hingga saat ini yang senantiasa pula memberikan doa, semangat serta dukungan baik secara moril maupun materil yang tak terhingga;
8. Moreno Abigail Sidauruk dan Vania Evelina Sidauruk selaku Adik kandung penulis yang selalu memberikan penulis semangat doa, menemani saat suka dan duka dalam mengerjakan tugas akhir;
9. Keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, semangat, serta dukungan baik secara moril maupun materil yang tak terhingga
10. Stevi Tessianika Christy selaku orang terkasih yang telah setia memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
11. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada anggota DPM UNTAR Periode 2022/2023 yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan kepada peneliti;
12. Sahabat masa kuliah, Johannes Immanuel Rich dan Daniel yang telah memberikan semangat, bantuan tenaga, canda tawa, bermain dan pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Para Narasumber yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis dalam pengumpulan data skripsi ini;
14. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan teman-teman di luar Universitas Tarumanagara yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat, bantuan tenaga, dan pikiran dalam memperoleh data penelitian yang penulis butuhkan;
15. Seluruh temen-temen dan pihak-pihak yang telah menyemangati, mendukung, dan memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk apapun selama perkuliahan dan proses penulisan skripsi ini.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta, 22 Desember 2023

Penulis,

Cancolio Frederick Sidauruk

Pernyataan

Nama : CANCOLIO FREDERICK SIDAURUK
NIM : 205190171
Program Studi : HUKUM
Judul : KETERANGAN SAKSI YANG MENAKIBATKAN
PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) KEPADA TERDAKWA
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI ASAS
IN DUBIO PRO REO (STUDI PUTUSAN NOMOR :
155/Pid/2020/PT TJK)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 05-Januari-2024

Yang menyatakan



CANCOLIO FREDERICK SIDAURUK
NIM. 205190171

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Abstrak.....	iv
Abstract.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Lembar Pernyataan.....	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Singkatan.....	xii
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Dan Makna Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Jenis dan Sumber Data.....	13
3. Karakteristik Penelitian.....	14
4. Teknik Mengumpulkan Data.....	14
5. Teknik Mengelola Data	15
6. Teknik Menganalisis Data	15
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II KERANGKA TEORITIS	17

A. Teori tentang Tindak Pidana	17
B. Teori tentang Pemidanaan	20
C. Teori tentang Keterangan Saksi	25
D. Teori tentang Kewenangan Hakim.....	31
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	36
A. Kasus Posisi	36
B. Fakta Persidangan.....	39
C. Keputusan Hakim	40
D. Hasil Wawancara.....	43
a. Hasil wawancara dengan Bapak Dalizatulo Zega, S.H. selaku Purna Bakti Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Bandung	43
b. Hasil wawancara dengan Bapak R. Aji Suryo, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang	44
c. Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Agung Sumurung B. Irianto selaku Advokat Litigasi di Kantor Hukum Jaswin Damanik dan Rekan	45
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	50
A. Pengaruh Kekuatan Keterangan Saksi Dalam Proses Pembuktian Hukum Acara Pidana	50
B. Pertimbangan Hakim Di Dalam Menetapkan Putusan Bebas Pada Putusan Nomor : 155/Pid/2020/PT TJK Dikaitkan Dengan Asas <i>In Dubio Pro Reo</i>	66
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83

DAFTAR SINGKATAN

UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

DAFTAR TABEL

Bagan 1.	Kerangka Konseptual
Bagan 1.1.	Komparasi Sistem Hukum Indonesia dan Amerika Serikat
Bagan 1.2.	Kewajiban Hakim dalam Menilai Bukti

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	SK Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	Surat Keterangan Turnitin
Lampiran 5	Hasil Turnitin
Lampiran 6	Surat Keterangan Publikasi Jurnal
Lampiran 7	Artikel Publikasi Jurnal
Lampiran 8	Dokumentasi dan Surat Bukti Wawancara